

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

Kpt 18 TAHUN 2025, 5 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN V2

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.01/2020; PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 210 tahun 2022; PMK No.118 tahun 2023; PMK No. 135 tahun 2023; PMK No. 120 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2025.